



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Jl.Sendawar III Barong Tongkok

SENDAWAR

KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : BPD - / / /TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2016- 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33962;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Noor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan ;

- PERTAMA : Indikator Kinerja utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan penetapan IKU adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggara manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Agar setiap Bidang yang berada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mempergunakan IKU Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/(Rencana Kerja);
 - b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - c. Menyusun Laporan Kinerja, dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 22 April dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 22 April 2020

KEPALA BADAN,

Yuli Permata Mora, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720726 200003 2 006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : BPD - / / /TAHUN 2020

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NAMA UNIT ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERA KABUPATEN KUTAI BARAT

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan daerah dibidang Pendapatan Daerah;

FUNGSI : 1. Penyusunan dan Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perhitungan dan penetapan, enagihan dan pembukuan pendapatan daerah;
 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perhitungan dan penetapan, penagihan dan pembukuan pendapatan daerah;
 3. Pembinaan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perhitungan dan penetapan, penagihan dan pembukuan pendapatan daerah;
 4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | TUJUAN DAN SASARAN | | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (RUMUSAN INDIKATOR KINERJA) | BAGIAN PENANGGUNG JAWAB | KET |
|----|--|--|-------------------------|--|-------------------------|-----|
| | TUJUAN | SASARAN | | | | |
| 1. | Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Membiayai Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah | Jumlah Pajak Daerah yang didapatkan pada (n) tahun | Bapenda | - |
| | | | Retribusi Daerah | Jumlah Retribusi Daerah yang didapatkan pada (n) tahun | Instansi Pemungut | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|---|
| | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada (n) tahun | BKAD | - |
| | | | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Jumlah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | BKAD | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah | Nilai IKM | Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Bapenda | |